BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko didefinisikan "*the adverse impact on probability of several distict sources of uncertainty*" yang diartikan sebagai ketidakpastian dan ditimbulkan oleh adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan, faktor ketidakpastian inilah yang menimbulkan risiko pada suatu kegiatan.[1]

Risiko juga dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (*chance of a bad outcome*) sehingga memungkinkan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi dan dikelola semestinya.[2]

Jadi, peneliti menyimpulkan bahwasanya risiko muncul dari aktivitas yang dilakukan bank, segala tindakan yang dilakukan bank tak luput risiko yang bertindak sebagai ketidakpastian dan dapat menimbulkan kerugian. Sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola risiko dengan akurat agar tidak berdampak fatal dan berdampak pada kerugian bank.

---

[1]Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), hal. 29-30

[2]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 5

Risiko sendiri dapat dikelola dengan empat cara yakni:

a. Memperkecil risiko, dengan tidak memperbesar keputusan yang mengandung risiko tinggi, keputusan harus sesuai dengan pemahaman manajemen risiko perusahaan.
b. Mengalihkan risiko, dengan mengalihkan ketempat lain seperti asuransi guna menghindari risiko yang bersifat sulit diperkirakan.
c. Mengontrol risiko, dengan melakukan kebijakan antisipasi sebelum risiko terjadi.
d. Pendanaan risiko, menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari.[3]

Sedangkan manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam aset dan penghasilan. Manajemen risiko berusaha untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian, dan merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Sehingga manajemen risiko akan memandang sebuah risiko serta menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Sasaran pelaksanaan manajemen risiko mengurangi risiko yang berkaitan dengan jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisai dan politik. [4]

---

[3]Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 6-7

[4]Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*. . . . . , hal. 45-50

Risiko dapat terjadi pada pelayanan, kinerja dan reputasi dari institusi yang bersangkutan. Risiko yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kejadian alam, operasional, manusia, politik, teknologi, pegawai, keuangan, hukum dan manajemen dari organisasi. Risiko yang terjadi akan berdampak pada tidak tercapainya misi dan tujuan serta timbulnya ketidakpercayaan dari publik.

Risiko dapat dikurangi bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko untuk itu peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan *corporate governance*, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategi, mengamankan sumber daya dan Aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi *reaktive decision making* dari manajemen puncak. [5]

Menurut segi pandang peneliti, manajemen risiko diperlukan untuk menangani berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, baik akibat aktivitas maupun faktor lain yang dilakukan secara tepat dan akurat. Hal ini sangat penting, khususnya untuk membantu pihak bank dalam mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan. Tugas dari manajemen risiko sendiri yakni mengidentifikasi, mengukur, memantau maupun mengendalian risiko yang dapat menimbulkan kerugian akibat dari ketidakpastian. Risiko sendiri dapat diperkecil, dialihkan maupun di control dengan baik.

---

[5] *Ibid.*, hal. 51-55

2. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut proses manajemen risiko dapat dibagi menjadi beberapa tahap: [6]

a. Perencanaan

Perencanaan manajemen risiko dimulai dengan menetapkan visi, misi dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko, serta menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih spesifik.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses Identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen. Pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko.

1) Identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi.
2) Evaluasi dan pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.

[6] *Ibid*., hal. 56-57

3) Pengelolaan risiko. Risiko harus dikelola, jika organisasi gagal mengelola risiko, konsekuensi yang diterima cukup serius kerugian besar.

4) Pengendalian. Proses manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen resiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko dan umpan balik (*feedback*). [7]

3. Esensi Konsep Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1 1/25/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko, terdapat 8 jenis risiko yang wajib di kelola atau dipertimbangkan oleh bank umum yaitu sebagai berikut:

a. Risiko pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

b. Risiko kredit

Risiko kredit yakni risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.

[7]M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 151-152

c. Risiko likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

d. Risiko hukum

Risiko hukum yakni risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.[8]

e. Risiko reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank.

f. Risiko strategik

Risiko stratejik merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

g. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan disebabkan bank tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

---

[8]Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemanahman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 56-57

h. Risiko operasional

Risiko operasional ini yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.[9]

B. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Konsep Dasar Risiko Pembiayaan

Fungsi mendasar dari perbankan yakni menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit of fund*). Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank. Gagal bayar yang dimaksud ialah gagal bayar karena kesengajaan juga keadaan pailit. Tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan.[10]

Dari segi pandang peneliti, risiko pembiayaan sudah menjadi suatu hal yang wajar dan kerap terjadi ketika bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Suatu hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank yaitu

---

[9] *Ibid.*, hal. 58

[10]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Prinsip*. . . . . , hal. 155

dalam menghadapi risiko akibat gagal bayar nasabah, sehingga perlu adanya manajemen risiko sebagai upaya mengidentifikasi, mengukur, memantau, maupun mengendalikan risiko, hal ini perlu di analisa satu per satu untuk menghindari berbagai macam risiko yang bersumber dari pembiayaan.

Para bankir di perbankan syariah perlu mengadopsi prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dikeluarkan oleh *The Basel Committee* yang berisikan pedoman pengelolaan risiko pembiayaan sebagai berikut:

a. Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai.
b. Memastikan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik.
c. Melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaan secara memadai.
d. Ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan.[11]

Penyebab terjadinya kredit gagal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi gagalnya suatu kredit antara lain:

a. *Self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.
b. Adanya kurang pengetahuan atau keterampilan pada pengelola kredit.
c. Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya.
d. Adanya kecerobohan dari pengelola pengkreditan
e. Manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan kurang baik.

[11]M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 81-92

f. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

g. Tidak ada kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan.

Pengaruh gagalnya suatu kredit dari faktor eksternal antara lain:

a. Kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik atau kebijaksanaan pemerintah yang diluar jangkauan bank untuk diperkirakan.

b. Adanya bencana alam dan kejadian lain diluar dugaan

c. Adanya iktikad baik nasabah yang diragukan.

d. Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan sehingga bank tidak mampu melakukan seleksi risiko usahanya dalam bidang perkreditan.

e. Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat.

f. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

2. Risiko Akad Pembiayaan Syariah

a. Akad Pembiayaan Murabahah[12]

Pembiayaan dengan akad murabahah berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak. Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau dalam bentuk presentasi dari harga pembeliannya. Risiko yang mungkin timbul pada pembiayaan ini adalah tidak bersaingnya imbal bagi hasil bagi pihak shahibul maal. Khususnya untuk pembiayaan yang memiliki jangka waktu cukup panjang.

---

[12] *Ibid*., hal. 103

b. Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah saling bersepakat untuk melakukan kerjasama. Pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Akad Pembiayaan Ijarah dan IMBT

Akad pembiayaan ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai pemindahan kepemilikan. Adapun akad Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) adalah akad transaksi pemanfaatan hak guna disertai opsi pemindahan kepemilikan.[13]

3. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Ada prinsip penialian kredit yang sering dilakukan, prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Character* (karakter): menilai moral, watak atau sifat positif kooperatif, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia dan kehidupan pribadi. Karakter merupakan faktor penting karena lembaga keuangan hanya akan menjalin hubungan dengan debitur yang dapat dipercaya. Karakter dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan keadaan keluarga.

[13] *Ibid.*, hal. 103-106

b. *Capacity* (kapasitas): menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Penilaian ini sifatnya subjektif tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi utang dan kewajiban tepat waktu sesuai perjanjian dan hasil usaha serta kemampuan perusahaan untuk membayar.

c. *Capital* (modal): menilai besar modal yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan di biayai bank, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri.

d. *Condition of economy* (kondisi): menilai kondisi ekonomi, menilai prospek bisnis dikatakan dengan kondisi ekonomi.

e. *Collateral* (jaminan): menilai ketersediaan agunan, melihat sejauh mana jaminan menutup risiko kredit yang akan timbul, dan memastikan jaminan dapat diikat secara legal.[14]

4. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Pembiayaan

a. Identifikasi risiko pembiayaan

Dalam mengidentifikasi risiko kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar debitur. Dalam mengidentifikasi risiko kredit untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko kredit juga harus memperhatikan jenis transaksi, karakteristik instrumen dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

[14] Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 101-102

b. Pengukuran risiko pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03 / 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum, terdapat dua model pengukuran risiko kredit. Pendekatan itu adalah pendekatan standarisasi (*standardized approach*) dan pendekatan berdasarkan internal rating (*internal rating based approach*). Untuk penerapan tahap awal perhitungan aset tertimbang menurut risiko wajib dilakukan penggunaan pendekatan standar.

c. Pemantauan risiko pembiayaan

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan transaksi terhadap seluruh portofolio kredit. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup. [15]

Sistem pemantauan kredit yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit, baik pada jenis transaksi pihak lawan, lapangan usaha, sektor industri atau per wilayah geografis, kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan, termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi aset debitur dan tren

[15]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Prinsip*. . . . . , hal. 162-165

pertumbuhan, memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi lainnya, menilai kecukupan agunan, klasifikasikan potensi kredit bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan, menangani dengan cepat kredit bermasalah, mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun jenis aset tertentu, memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana termasuk limit risiko konsentrasi kredit.

d. Pengendalian risiko pembiayaan

Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan melalui mitigasi risiko pengelolaan posisi dan risiko portofolio secara aktif, penetapan target batas risiko konsentrasi dalam rencana tahunan lembaga keuangan, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun. Lembaga keuangan harus memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi kredit bermasalah. Selain itu, harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah dengan fungsi memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah dicatat dan dibukukan, lalu digunakan sebagai kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau strukturisasi kredit. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian kredit, dapat menggunakan teknik kredit perorangan, agunan, pengawasan arus kas, serta asuransi. [16]

[16] *Ibid.*, hal. 174-175

C. Manajemen Risiko Operasional

1. Konsep Dasar Risiko Operasional

Basel II mendefinisikan risiko operasional sebagai "*risk of loss resulting from inadequate of failed internal processes, people or system, or from external events*". Dari definisi Basel II, risiko operasional merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidak cocokan atas proses internal, orang atau sistem dapat pula dari kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional berkaitan dengan kegiatan bisnis keseharian dari perbankan. Keberhasilan suatu manajemen bank dalam mengelola risiko operasional dapat memberikan dampak positif terhadap naiknya kualitas dan stabilitas *earning* yang diperoleh bisnis tersebut. Kondisi ini tentu akan menguatkan daya saing dan daya tahan yang dimiliki oleh bank tersebut. [17]

Jadi, dalam segi pandang peneliti manajemen risiko operasional timbul akibat proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kesalahan sistem maupun adanya kejadian eksternal yang berimbas terhadap operasional bank. Oleh karena itu diperlukannya manajemen risiko untuk mengelola risiko yang timbul dari operasional bank, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi bank.

Risiko proses internal adalah risiko yang terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu perusahaan. Risiko manusia adalah risiko yang terkait dengan karyawan suatu perusahaan. Risiko sistem

[17]M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko*. . . . . , hal. 145-148

adalah risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Risiko eksternal adalah risiko yang terkait dengan kejadian yang berada di luar kendali perusahaan secara langsung. Risiko ini adalah kejadian *low frequency high Impact* yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diperkirakan.

Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional perusahaan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko operasional.[18] Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan.[19] Perusahaan harus dengan cepat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan setiap perubahan sekarang ini dengan kondisi realita perusahaan, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam penanganan masalah dan masalah akan menjadi cepat terselesaikan.[20]

Adapun alasan utama risiko operasional perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

a. Bank lebih sering menerapkan program alih daya atau outsourcing.

b. Sudah berlangsung proses deregulasi dan globalisasi.

---

[18]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Prinsip*. . . . . , hal. 70

[19] *Ibid*., hal. 273

[20]Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 61

c. Regulasi perbankan yang semakin ketat, aktivitas akuisisi, merger, spin off, aliansi skala besar dan konsolidasi yang memerlukan sistem baru.
d. Penggunaan e-commerce yang semakin intensif.
e. Potensi serangan teroris, hacker dan bencana alam. [21]

Risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berasal dari berbagai faktor yaitu sebagai berikut:

a. Kegagalan proses internal.

Terdapat proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses internal dapat terjadi potensi risiko operasional. Salah satu contoh kasus risiko sebagai akibat Kegagalan proses internal adalah pembobolan bank dengan cara mengajukan pembiayaan menggunakan agunan dokumen palsu.

b. Akibat faktor manusia.

Risiko operasional dapat terjadi karena tuntutan kompensasi pekerja, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan dan tuntutan karena perlakuan diskriminasi. Risiko operasional karena faktor manusia disebabkan pula oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai contohnya pembobolan bank yang melibatkan karyawan bank dengan mengajukan pembiayaan fiktif.

[21] M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko*. . . . . , hal. 148

c. Kegagalan sistem

Semakin meningkatnya kebergantungan bank terhadap teknologi informasi merupakan salah satu sumber utama risiko operasional. Kerusakan data bank baik karena disengaja maupun tidak sengaja merupakan Penyebab umum kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank. [22]

d. Akibat kejadian eksternal.

Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat terjadi karena berbagai aspek yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya perampokan atau kebakaran atau adanya bencana alam.

2. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Operasional

a. Identifikasi risiko operasional

Identifikasi risiko operasional perlu dilakukan untuk setiap produk, aktivitas, proses dan sistem yang ada dan akan digunakan oleh pihak bank. Identifikasi mulai dari memahami Proses bisnis dilakukan berdasarkan pemetaan operasional utama dari bisnis tersebut. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Manajemen dan kontrol proses operasional yang tetap proses utama dapat mengendalikan dan mengurangi terjadinya risiko operasional. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dapat digunakan

[22] *Ibid.*, hal. 151-152

untuk: memperbaiki kualitas proses kerja, mengurangi kerugian karena kegagalan proses, mengubah budaya kerja peduli risiko, dan menyediakan sistem peringatan dini terhadap gangguan suatu sistem atau manajemen. [23]

b. Pengukuran risiko operasional

Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau risiko inheren dan sistem pengendalian risiko. Penilaian risiko inheren dilakukan berdasarkan pengamatan frekuensi dan dampak kejadian risiko.

c. Pemantauan risiko operasional

Perusahaan harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama perusahaan antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Perusahaan harus melakukan tinjauan secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya. [24]

d. Pengendalian risiko operasional

Pengendalian risiko harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Dalam penerapan pengendalian risiko operasional,

---

[23]*Ibid.*, hal. 158-159

[24]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Prinsip*. . . . . , hal. 75-80

perusahaan dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan pengalihdayaan pada sebagian kegiatan operasional perusahaan.

Dalam hal perusahaan mengembangkan sendiri pengamanan proses teknologi informasi, perusahaan harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik juga. Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan, tersedianya prosedur cadangan dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional perusahaan dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan yang diuji secara berkala. [25]

Mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya untuk mencegah terjadinya kegagalan listrik bank melakukan mitigasi dengan menyediakan genset yang selalu dirawat dengan baik. [26]

D. Profitabilias Bank Syariah

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini semakin tinggi profitabilitasnya, maka semakin baik

[25] *Ibid.*, hal. 81
[26] M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko*. . . . . , hal. 167

kinerja perusahaan. Sehingga profitabilitas perusahaan ialah salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, yang mana dibutuhkan suatu alat analisis untuk dapat menilainya. Alat analisis yang dimaksud dalam hal ini merupakan rasio-rasio keuangan.

Jadi, dari segi pandang peneliti profitabilitas berperan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada waktu maupun periode tertentu, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin bagus pula kinerja suatu perusahaan.

Dalam mengukur rasio profitabilitas ini rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan ialah:

a. Menghitung laba perusahaan dalam satu periode tertentu.
b. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
c. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.[27]

2. Profitabilitas dalam Perbankan Syariah

Agama Islam sebagai agama yang universal dimana ajarannya mencakup segala aspek kehidupan termasuk masalah muamalah. Tujuan dalam melakukan usaha yakni mendapat keuntungan atau laba yang merupakan pencerminan pertumbuhan harta.

---

[27]Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 197

Tingkat kesehatan perbankan syariah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007. Yang menjelaskan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 6, 8 dan 9 PBI No. 9/1/PBI/2007 dimana tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kuantitatif atas aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS).[28]

Keberagaman produk jasa perbankan syariah dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah, sehingga berpengaruh pada profit dan kondisi bank secara keseluruhan.[29] Agama Islam telah mengatur bahwa dalam memperoleh keuntungan bisnis, tidak boleh menggunakan riba dalam mencari keuntungan. Oleh karena itu bank Islam Islam melarang menggunakan sistem ribawi dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 278-280.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ
٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ
رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ
فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

[28]Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Rajwali Pers, 2009), hal. 152

[29]Bank Indonesia dalam www.bi.go.id, diakses pada 8 Desember 2019

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui". (Qs. Al-Baqarah 278-280).*[30]

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil tidaklah membebankan pinjaman kepada debitur, karena keuantungan yang diperoleh sulit untuk dapat dipastikan, sehingga akan menyesuaikan dengan keuntungan peminjam dana.

Dalam memaksimumkan keuntungan selalu ada pertukaran dengan risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi semakin besar pula keuntungan yang diharapkan. Pola yang dikembangkan untuk mengatasi masalah keuntungan dan risiko adalah memaksimumkan laba (*maximize profit*) di samping meminum kan risiko (*minimizing risk*).[31]

---

[30]Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-280, Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru, (Jakarta: CV Pustaka Harapan, 2006), hal. 58-59

[31]Budi Rahardjo, *Akuntansi dan Keuangan untuk Manajer Non Keuangan*. (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 9

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan penelitian terdahulu terhadap berbagai judul skripsi maupun penelitian yang berkaitan dengan penelitian. penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Jazuli, penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis fenomenologi, data diambil menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak BMT UGT Sidogiri Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan dan risiko operasional di BMT UGT Sidogiri telah dilaksanakan dengan baik. Pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat dan pengelolaannya dalam segi kegiatan operasionalnya juga sangat baik. Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan yaitu survei dan wawancara. Setelah diidentifikasi BMT melakukan pengukuran dengan membangi kedalam 3 golongan yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Dalam pemantauannya BMT BMT menggunakan beberapa cara seperti memantau pelunasan nasabah, rekening anggota, usaha nasabah dan lainnya. Kemudian untuk mengendalikan risiko BMT mempunyai 4 cara yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, asuransi, peningkatan SDM dan penagihan intensif. Manajemen risiko operasional yang digunakan sudah baik dengan adanya pengawasan aktif dari kantor pusat untuk mengevaluasi, mengawasi serta memberikan arahan. Untuk menciptakan manajemen risiko operasional yang kokoh kedalam seluruh jenjang organisasi, yang perlu dipenuhi untuk membangun manajemen risiko

yang efektif.[32] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah subjek serta objek penelitian.

Penelitian kolektif yang dilakukan oleh Imanah, Riyantika dan Sudarsih bertujuan: (1) mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan, (2) mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1) implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat telah sesuai dengan arahan dan teori yang digunakan pada BPRS Khasanah ummat yaitu meliputi: pertama, pemasaran pembiayaan menggunakanpendekatan produk-produk dan pendekatan kelembagaan yang terkait dengan BPRS. Kedua, prosedur pembiayaan yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Ketiga, pengawasan pembiayaan terdapat dua cara pengawasan secara langsung. Keempat pengelolaan pembiayaan bermasalah adalah menaati prosedur dan persyaratan pemberian pembiayaan, tidak bersifat objektif dalam proses proposal pembiayaan. Kelima, penyelesaian pembiayaan bermasalah meliputi meneruskan hubungan kepada nasabah, menjual barang jaminan, penyitaan barang jaminan pembiayaan dan evaluasi. (2) implementasi manajemen risiko

[32]Irfan Jazuli, *Implementasi Manajemen Risiko Pada BMT UGT Sidogiri Blitar*. (Blitar: IAIN Tulungagung, 2015)

pembiayaan yang diterapkan di BPRS Khasanah Ummat mempunyai pengaruh terhadap profitabilitasnya.[33] Persamaan penelitian Imanah dkk dengan penulis yaitu terletak pada variabel independen yakni manajemen risiko pembiayaan beserta variabel dependen meningkatkan profitabilitas, jenis dan pendekatan penelitian. Perbedaannya terdapat pada variabel independen yakni manajemen risiko operasional. Objek penelitian dilakukan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di BSM KCP Tulungagung, Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Foya Frasasti termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yakni proses identifikasi risiko saat pengajuan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). proses pengukuran risiko pembiayaan melalui pengelompokan pembiayaan kedalam 4 kategori kolektabilitas yaitu lancar, diragukan, dan macet. Pengukuran tersebut rutin dilakukan satu bulan sekali untuk mencari tingkat NPF (*Non Performing Financing*) sebagai indikasi kondisi kesehatan BMT. Proses pemantauan risiko pembiayaan meliputi: pemantauan usaha mitra pembiayaan, lembar angsuran dan lembar monitoring, pemantauan rekening Koran, pemantauan jaminan dan pemantauan melalui penjemputan angsuran. Proses pengendalian risiko pembiayaan meliputi pengendalian internal, diversifikasi portofolio, pembinaan dan pendampingan

[33]Fina Dairotun Imanah dkk, *Imlementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)*. (Purwokerto: t.p: 2015)

terhadap mitra pembiayaan, penagihan intensif, asuransi, pencadangan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prosedur dan kebijakan. [34] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dilakukan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di BSM KCP Tulungagung, Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatin Fadhilah Hasib dan Fachri Akbar bertujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI Syariah KC Micro Rungkut telah melakukan proses manajemen risiko operasional. Mulai dari tahap identifikasi risiko, tahap analisis risiko, tahap evaluasi risiko, tahap tahap perawatan risiko hingga tahap pemantauan dan peninjauan.[35] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko operasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek maupun subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis manajemen risiko yang dikembangkan di kantor wilayah PT

---

[34] Foya Frasasti, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

[35]Fatin Fadhilah Hasib dan Fachri Akbar, *Proses Manajemen Risiko Operasional Di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya*. Vol. 3 No. 1. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017)

Bank Mandiri Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi. Adapun untuk mengecek validitas data dilakukan dengan cara mengecek metodologi yang digunakan, mengoreksi hasil laporan penelitian dan melakukan triangulasi sumber dan metode.[36] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek maupun subjek penelitian.

Penelitian kolektif yang dilakukan oleh Juliana Putri dan Auzia Amzar, menunjukkan bahwa manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko sesuai dengan kegiatan bisnis perbankan syariah. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eskriptif kualitatif, yang menggambarkan strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah di PT. Bank Aceh Syariah Samudera di Lhokseumawe. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Samudera di Lhokseumawe melalui tiga tahap yaitu perencanaan, tahap implementasi dan tahap kontrol. Kendala dalam implementasi strategi pembiayaan adanya tindakan wanprestasi dari pihak nasbah, selain itu kurangnya pengetahuan dari petugas dalam melakukan

[36]Hajar, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertaity Contracts (NUC),* Vol. 10 No. 1. (Malang: UIN MALIKI, 2017)

analisa tehadap pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.[37] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yakni manajemen risiko pembiayaan maupun jenisnya penelitian. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah subjek serta objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatul Yuanani, dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis kualitatif. Data diperoleh dari peneliti secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Data secara tidak langsung juga diperoleh peneliti dari laporan keuangan, buku, jurnal, artikel dan brosur yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data diolah dan dianalisis peneliti dengan teknik deskriptif menggunakan data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan. Terakhir data diuji keabsahannya melalui uji kredibilitas. Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya tingkat Non Performing Financing (NPF) di tahun 2017. NPF yang meningkat tak lain disebabkan karena tingginya pembiayaan bermasalah. Karena pembiayaan tak bisa dilepaskan dari risiko bermasalah, maka dibutuhkan implementasi manajemen risiko pembiayaan yang berkesinambungan dalam upaya menstabilkan likuiditas bank.[38] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dilakukan

---

[37]Juliana Putri dan Auzia Amzar, *Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Kota Lhokseumawe),* Vol. 2 No. 1. (Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe, 2018)

[38]Fatimatul Yuanani, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*. (Blitar: IAIN Tulungagung, 2018)

di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di BSM KCP Tulungagung.

Penelitian kolektif yang dilakukan oleh Yudi Yudiana, Didin Hafidhuddin dan Rifki Ismail bertujuan melakukan perhitungan *Operational Value at Risk* untuk mengestimasi peluang kejadian kerugian (*probability of the requency of losses*) di bank syariah xyz, menganalisis, mengevaluasi tipe kejadian risiko operasional yang berkonstribusi besar pada kerugian operasional bank syariah xyz, pengukuran risiko operasional menggunakan *Loss Distribution Approach* (LDA) *Aggregated* Model sebagai salah satu internal model *Advanced Measurement Approach* (AMA) yang secara teori menghasilkan beban modal yang lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan kerugian terbesar terdapat pada tipe kejadian *bussines distruption & system failure, execution, delivery & process* management dan internal fraud. Perhitungan risiko operasional bank syariah xyz dengan menggunakan metode LDA-*Aggregate* menghasilkan beban modal yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan metode *Basic Indicator Approach*.[39] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko operasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode, objek maupun subjek penelitian.

Penelitian kolektif yang dilakukan oleh Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala, menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normativ dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan

[39] Yudi Yudiana, dkk. *Pengukuran Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah XYZ), Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 4 No. 2. (Jakarta: Universitas Ibn Khaldun, 2018)

terhadap hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang tentang koperasi dan perbankan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa koperasi dimungkinkan untuk dapat menerapkan manajemen risiko operasional dan linkage program dapat dijadikan sarana bank untuk membantu koperasi dalam menerpkan manajemen risiko operasional.[40] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko operasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek maupun subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Febira Fitri Padmira, dilatarbelakangi karena peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit, pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan dengan wawancara dan dokumentasi, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian menghasilkan temuan bahwa bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko pembiayaan KPR IB di Bank BRI Syariah KCP Tanah Grogot menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5c+1s, kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian mencangkup dari faktor internal dan eksternal bank. [41] Persamaan penelitian terletak pada variabel independen yaitu manajemen risiko pembiayaan maupun jenis penelitian,

---

[40]Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala, *Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi di Masyarakat, Positum* Vol. 3, No. 1. (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2018)

[41]Febira Fitri Padmira, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan KPR IB di Bank Syariah KCP Tanah Grogot*. (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019)

sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah subjek serta objek penelitian.

F. Kerangka Berfikir Teoritis

Kerangka berfikir teoritis memberikan gambaran sederhana dari rangkaian konsep penelitian yang akan dilakukan, adapun kerangka berfikir teoritis dalam penelitian ini adalah:

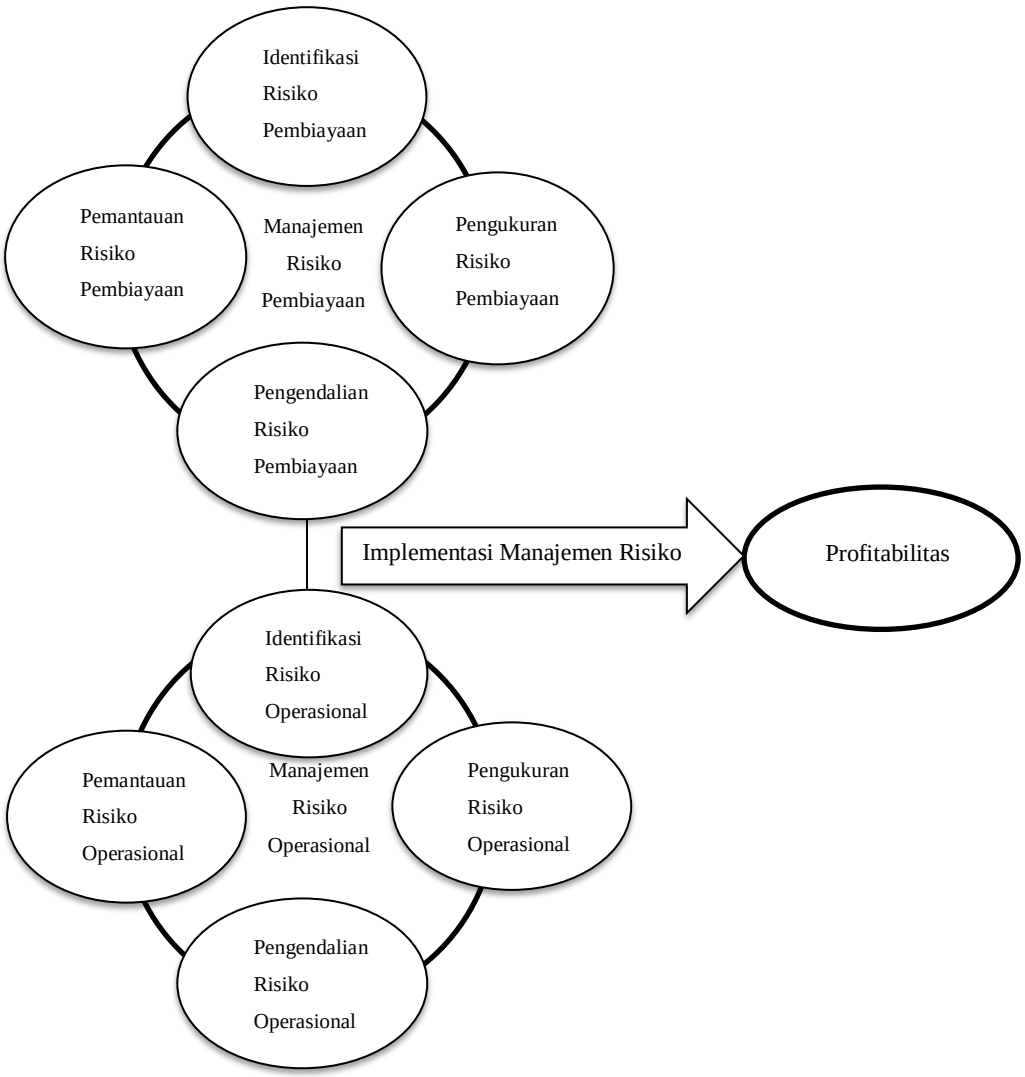

Salah satu pemicu kebangkrutan bank dipengaruhi oleh rendahnya tingkat profitabilitas. Semakin bagus implementasi manajemen risiko pembiayaan dan implementasi manajemen risiko operasional, tentu saja dapat membantu Bank Mandiri KCP Tulungagung dalam menghasilkan profitabilitas secara optimal.